



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim;
2. Tempat lahir : Pantee Rakyat;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Pineng, Desa Pantee Rakyat,
Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim ditangkap pada tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nasir, S.H., dan Syahban Nuradi, S.Hi, sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu”* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Not 5 warna gold dengan nomor IME11 863994036019222 dan IME12 863994036019230.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



4. Menetapkan Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim Pada hari Kamis tanggal 7 bulan April tahun 2022 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pante Rakyat Kec. Babahrot Kab. Abdyia menuju ke rumah saksi Mustawa Bin Hasbi Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan setibanya di rumah saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyia saksi Mustawa Bin Hasbi Usman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdra Heri (Dpo) menitipkan 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang berisikan sabu yang sudah pakai/hisap, kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di pondok sawah yang berada di belakang rumah saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang masing-masing 2 (dua) kali hisapan dan setelah selesai menghisap sabu alat hisap sabu tersebut dibuang ke dalam semak-semak dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Mustawa Bin Hasbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman langsung pergi ke salah satu kios yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdra Jek (Dpo) dan mengatakan hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdra Heri (Dpo) menggunakan Handphone Merk Redmi MI Note 5 warna Gold milik Terdakwa dengan tujuan untuk meminta beli sabu kepada sdra Heri (Dpo), kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdra Heri (Dpo) lalu setelah panggilan telepon tersambung, Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Mustawa Bin Hasbi Usman kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menanyakan kepada sdra Heri (Dpo) Ri ni ada orang yang meminta beli sabu sebanyak Rp900.000 ribu rupiah kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman juga menjelaskan kepada sdra Heri (Dpo) bahwa uang pembelian sabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada sdra Heri (Dpo) ketika sabu tersebut sudah di dibayar oleh sdra Jek (Dpo), kemudian sdra Heri (Dpo) setuju dan sdra Heri (Dpo) menyuruh Terdakwa dan Saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN pergi kerumah sdra HERI (DPO) untuk mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN langsung pergi kerumah sdra HERI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan setibanya di rumah sdra HERI (DPO) di Desa Pante Rakyat Kec. Babahrot Kab. Abdya. Sdra HERI (DPO) langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dan pada saat itu sdra HERI (DPO) mengatakan jika sabu tersebut sudah dibayar oleh sdra JEK (DPO) dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) maka uang sabu sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setor kepada sdra HERI (DPO) dan sisanya sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan di berikan kepada Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN untuk dibagi rata, kemudian setelah menerima sabu tersebut Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN langsung pergi dengan membawa sabu tersebut dan sabu tersebut disimpan dalam saku celana saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN bagian sebelah kanan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 07 april 2022 sekira pukul 00.30 wib sdra JEK (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa sdra JEK (DPO) sudah menunggu di dekat jembatan jalan utama Desa

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Abdy, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi langsung pergi ke jembatan Desa Pante Cermin dan membawa sabu pesanan sdra JEK (DPO) tersebut dan pada saat tiba di lokasi Terdakwa melihat sdra JEK (DPO) sudah menunggu di tepi jalan dekat jembatan desa Pante Cermin dan Terdakwa berhenti dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi tersebut di tepi jalan dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dari jembatan tempat sdra JEK (DPO) menunggu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi C turun dari sepeda motor dan pergi berjalan kaki menuju ke tempat sdra JEK (DPO) dan dalam perjalanan tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian preman yakni saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN berusaha melarikan diri ke arah sebrang jalan, kemudian saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH langsung melakukan pengejaran terhadap saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dan melihat saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN membuang sesuatu yang diduga narkotika ke tepi jalan dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN berhasil diamankan namun dalam proses penangkapan tersebut sdr. JEK (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dan melakukan pencarian barang bukti disekitar TKP lalu menemukan barang bukti yang sempat dibuang oleh saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN berupa 1 (satu) bungkus narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di tepi jalan. Kemudian saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH dengan didampingi aparat desa setempat yakni saksi JAFRIADI Bin JARIMAN menanyakan kepada Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN milik siapa sabu ini sambil menunjuk kearah sabu tersebut, Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN menjawab "Milik HERI (DPO) Pak, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Abdy untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 2180/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram milik MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM dan MUSTAWA Bin HASBI USMAN dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Febrian Mega Putra telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD SYUKUR BIN ABDUL RAHIM Cs. yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM Pada hari Kamis tanggal 07 bulan April tahun 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pante Rakyat Kec. Babahrot Kab. Abdyia menuju ke rumah saksi Mustawa Bin Hasbi Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan setibanya di rumah saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyia saksi Mustawa Bin Hasbi Usman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdra Heri (Dpo) menitipkan 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang berisikan sabu yang sudah pakai/hisap, kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di pondok sawah yang berada di belakang rumah saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang masing-masing 2 (dua) kali hisapan dan setelah selesai menghisap sabu alat hisap sabu tersebut dibuang ke dalam semak-semak dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi ke salah satu kios yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyia untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdra Jek (Dpo) dan mengatakan hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdra Heri (Dpo) menggunakan Handphone Merk Redmi MI Note 5 warna Gold milik Terdakwa dengan tujuan untuk meminta beli sabu kepada sdra Heri (Dpo), kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdra Heri (Dpo) lalu setelah panggilan telepon tersambung, Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Mustawa Bin Hasbi Usman kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menanyakan kepada sdra Heri (Dpo) Ri ni ada orang yang meminta beli sabu sebanyak Rp900.000 ribu rupiah kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman juga menjelaskan kepada sdra Heri (Dpo) bahwa uang pembelian sabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada sdra Heri (Dpo) ketika sabu tersebut sudah di dibayar oleh sdra Jek (Dpo), kemudian sdra Heri (Dpo) setuju dan sdra Heri (Dpo) menyuruh Terdakwa dan Saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN pergi kerumah sdra HERI (DPO) untuk mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN langsung pergi kerumah sdra HERI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan setibanya di rumah sdra HERI (DPO) di Desa Pante

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kec. Babahrot Kab. Abdya. Sdra HERI (DPO) langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dan pada saat itu sdra HERI (DPO) mengatakan jika sabu tersebut sudah dibayar oleh sdra JEK (DPO) dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) maka uang sabu sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setor kepada sdra HERI (DPO) dan sisanya sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan di berikan kepada Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN untuk dibagi rata, kemudian setelah menerima sabu tersebut Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN langsung pergi dengan membawa sabu tersebut dan sabu tersebut disimpan dalam saku celana saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN bagian sebelah kanan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 07 april 2022 sekira pukul 00.30 wib sdra JEK (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa sdra JEK (DPO) sudah menunggu di dekat jembatan jalan utama Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Abdya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi langsung pergi ke jembatan Desa Pante Cermin dan membawa sabu pesanan sdra JEK (DPO) tersebut dan pada saat tiba di lokasi Terdakwa melihat sdra JEK (DPO) sudah menunggu di tepi jalan dekat jembatan desa Pante Cermin dan Terdakwa berhenti dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi tersebut di tepi jalan dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dari jembatan tempat sdra JEK (DPO) menunggu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi C turun dari sepeda motor dan pergi berjalan kaki menuju ke tempat sdra JEK (DPO) dan dalam perjalanan tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian preman yakni saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN berusaha melarikan diri ke arah sebrang jalan, kemudian saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH langsung melakukan pengejaran terhadap saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dan melihat saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN membuang sesuatu yang diduga narkotika ke tepi jalan dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN berhasil diamankan namun dalam proses penangkapan tersebut sdr. JEK (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dan melakukan pencarian barang bukti disekitar TKP lalu menemukan barang bukti yang sempat dibuang oleh saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di tepi jalan. Kemudian saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH dengan didampingi aparat desa setempat yakni saksi JAFRIADI Bin JARIMAN menanyakan kepada Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN milik siapa sabu ini sambil menunjuk kearah sabu tersebut, Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN menjawab "Milik HERI (DPO) Pak, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Abdyo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menjual, membeli, menerima, menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 2180/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 dengan pemeriksaan yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram milik MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM dan MUSTAWA Bin HASBI USMAN dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Febrian Mega Putra telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD SYUKUR BIN ABDUL RAHIM Cs. yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) Gram Bruto;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM Pada hari Kamis tanggal 06 bulan April tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di sebuah pondok sawah di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pante Rakyat Kec. Babahrot Kab. Abdyia menuju ke rumah saksi Mustawa Bin Hasbi Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan setibanya di rumah saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyia saksi Mustawa Bin Hasbi Usman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdra Heri (Dpo) menitipkan 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang berisikan sabu yang sudah pakai/hisap, kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di pondok sawah yang berada di belakang rumah saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang masing-masing 2 (dua) kali hisapan dan setelah selesai menghisap sabu alat hisap sabu tersebut dibuang ke dalam semak-semak dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi ke salah satu kios yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyia untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdra Jek (Dpo) dan mengatakan hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdra Heri (Dpo) menggunakan Handphone Merk Redmi MI Note 5 warna Gold milik Terdakwa dengan tujuan untuk meminta beli sabu kepada sdra Heri (Dpo),

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdra Heri (Dpo) lalu setelah panggilan telepon tersambung, Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Mustawa Bin Hasbi Usman kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menanyakan kepada sdra Heri (Dpo) Ri ni ada orang yang meminta beli sabu sebanyak Rp900.000 ribu rupiah kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman juga menjelaskan kepada sdra Heri (Dpo) bahwa uang pembelian sabu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada sdra Heri (Dpo) ketika sabu tersebut sudah di dibayar oleh sdra Jek (Dpo), kemudian sdra Heri (Dpo) setuju dan sdra Heri (Dpo) menyuruh Terdakwa dan Saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN pergi kerumah sdra HERI (DPO) untuk mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN langsung pergi kerumah sdra HERI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan setibanya di rumah sdra HERI (DPO) di Desa Pante Rakyat Kec. Babahrot Kab. Abdya. Sdra HERI (DPO) langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dan pada saat itu sdra HERI (DPO) mengatakan jika sabu tersebut sudah dibayar oleh sdra JEK (DPO) dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) maka uang sabu sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setor kepada sdra HERI (DPO) dan sisanya sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan di berikan kepada Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN untuk dibagi rata, kemudian setelah menerima sabu tersebut Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN langsung pergi dengan membawa sabu tersebut dan sabu tersebut disimpan dalam saku celana saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN bagian sebelah kanan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 07 april 2022 sekira pukul 00.30 wib sdra JEK (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa sdra JEK (DPO) sudah menunggu di dekat jembatan jalan utama Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Abdya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi langsung pergi ke jembatan Desa Pante Cermin dan membawa sabu pesanan sdra JEK (DPO) tersebut dan pada saat tiba di lokasi Terdakwa melihat sdra JEK (DPO) sudah menunggu di tepi jalan dekat jembatan desa Pante Cermin dan Terdakwa berhenti dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tanpa nomor polisi tersebut di tepi jalan dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dari jembatan tempat sdra JEK (DPO)

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi C turun dari sepeda motor dan pergi berjalan kaki menuju ke tempat sdra JEK (DPO) dan dalam perjalanan tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian preman yakni saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN berusaha melarikan diri ke arah sebrang jalan, kemudian saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH langsung melakukan pengejaran terhadap saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dan melihat saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN membuang sesuatu yang diduga narkotika ke tepi jalan dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN berhasil diamankan namun dalam proses penangkapan tersebut sdr. JEK (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN dan melakukan pencarian barang bukti disekitar TKP lalu menemukan barang bukti yang sempat dibuang oleh saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN berupa 1 (satu) bungkus narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di tepi jalan. Kemudian saksi BRIPKA N.H SITOMPUL dan saksi BRIPDA DEKKI S. FIRMANSYAH dengan didampingi aparat desa setempat yakni saksi JAFRIADI Bin JARIMAN menanyakan kepada Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN milik siapa sabu ini sambil menunjuk kearah sabu tersebut, Terdakwa dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN menjawab "Milik HERI (DPO) Pak, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM dan saksi MUSTAWA Bin HASBI USMAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Abdyia untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menjual, membeli, menerima, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 2180/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram milik MUHAMMAD SYUKUR Bin ABDUL RAHIM dan MUSTAWA Bin HASBI USMAN dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Febrian Mega Putra telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD SYUKUR BIN ABDUL RAHIM Cs. yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) Gram Bruto;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama MUHAMMAD SYUKUR pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripka N.H Sitompul, S.E.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman karena diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mustawa

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hasbi Usman pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekira Pukul 00.30 WIB di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang sempat dibuang oleh Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;
- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar Pukul 00.10 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Abdya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ada pelaku yang hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika, dan berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung pergi menuju Desa Pante Cermin dan di hari yang sama yaitu Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, dan setibanya Saksi dan rekan saksi ditempat tersebut Saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang berada dipinggir jalan dekat jembatan utama Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai sepeda motor yang dicurigai seseorang bernama Jek (DPO) yang hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa setelah Saksi melihat seseorang bernama Jek (DPO) yang dicurigai hendak transaksi jual beli Narkotika selanjutnya Saksi bersama rekan saksi anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengintaian dan pada saat saksi dan rekan-rekan sedang melakukan pengintaian tiba-tiba datang 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan Saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan Saksi, kemudian Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman memarkirkan sepeda motor di tepi jalan dan berjalan kaki menuju ke arah orang yang Saksi curigai tersebut yang sedang berada di dekat jembatan tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan upaya pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman tersebut;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, saksi Mustawa Bin Hasbi Usman berupaya melarikan diri ke arah seberang jalan kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan pada saat melakukan pengejaran, Saksi melihat saksi Mustawa Bin Hasbi Usman membuang

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu ke arah tepi jalan dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya saksi Mustawa Bin Hasbi Usman berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah saksi Mustawa berhasil ditangkap, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman namun tidak ditemukan barang bukti di badan mereka;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan dan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat melakukan pencarian barang bukti disekitar TKP dan pada saat melakukan pencarian, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang di duga jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang di temukan di tepi jalan yang mana barang bukti tersebut sempat dibuang oleh saksi Mustawa pada saat dilakukan pengejaran;
- Bahwa setelah Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang di duga jenis sabu, selanjutnya Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti Narkoba tersebut yang diakui oleh Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bahwa 1 (satu) bungkus narkoba yang di duga jenis sabu adalah milik Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mustawa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman pada saat itu Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman sudah bertemu orang yang berada di jembatan yang bernama Jek (DPO) tersebut namun belum sempat melakukan transaksi;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang mana pada saat itu sdr.Jek (DPO) masih berada di dekat jembatan namun di karenakan pada saat itu saksi Mustawa Bin Hasbi Usman berupaya melarikan diri, maka saksi dan rekan-rekan langsung fokus melakukan upaya pengejaran terhadap sdra

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Mustawa Bin Hasbi Usman dan saat itu sdr. Jek (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa bahwa urine Terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Not 5 warna gold dengan nomor IMEI1 863994036019222 dan IMEI2 863994036019230 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam adalah benar merupakan barang bukti yang disita pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Bripda Deki Sewahyu Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman karena diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekira Pukul 00.30 WIB di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang sempat dibuang oleh Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;
- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar Pukul 00.10 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Abdya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pante Cermin

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ada pelaku yang hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika, dan berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung pergi menuju Desa Pante Cermin dan di hari yang sama yaitu Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB setibanya Saksi dan rekan saksi ditempat tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang berada dipinggir jalan dekat jembatan utama Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai sepeda motor yang dicurigai seseorang bernama Jek (DPO) yang hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa setelah Saksi melihat seseorang bernama Jek (DPO) yang dicurigai hendak transaksi jual beli Narkotika selanjutnya Saksi bersama rekan saksi anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengintaian dan pada saat saksi dan rekan-rekan sedang melakukan pengintaian tiba-tiba datang 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan Saksi, kemudian Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman memarkirkan sepeda motor di tepi jalan dan berjalan kaki menuju ke arah orang yang Saksi curigai tersebut yang sedang berada di dekat jembatan tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman tersebut;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan, saksi Mustawa Bin Hasbi Usman berupaya melarikan diri ke arah seberang jalan kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan pada saat melakukan pengejaran, Saksi melihat saksi Mustawa Bin Hasbi Usman membuang sesuatu ke arah tepi jalan dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya saksi Mustawa Bin Hasbi Usman berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah saksi Mustawa berhasil ditangkap, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman namun tidak ditemukan barang bukti di badan mereka;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan dan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat melakukan pencarian barang bukti disekitar TKP dan pada saat melakukan pencarian, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika yang di duga jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang di temukan di tepi jalan yang mana

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut sempat dibuang oleh saksi Mustawa pada saat dilakukan pengejaran;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang di duga jenis sabu, selanjutnya Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti Narkoba tersebut yang diakui oleh Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bahwa 1 (satu) bungkus narkoba yang di duga jenis sabu adalah milik Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mustawa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman pada saat itu Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman sudah bertemu orang yang berada di jembatan yang bernama Jek (DPO) tersebut namun belum sempat melakukan transaksi;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang mana pada saat itu sdr.Jek (DPO) masih berada di dekat jembatan namun di karenakan pada saat itu saksi Mustawa Bin Hasbi Usman berupaya melarikan diri, maka saksi dan rekan-rekan langsung fokus melakukan upaya pengejaran terhadap sdr Mustawa Bin Hasbi Usman dan saat itu sdr. Jek (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa bahwa urine Terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Not 5 warna gold dengan nomor IME11 863994036019222 dan IMEI2 863994036019230 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam adalah benar merupakan barang bukti



yang disita pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Mustawa bin Hasbi Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dihadapkan Ke depan persidangan karena Saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan Tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan Tindak pidana Narkotika jenis sabu karena Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Sat resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Pante Cermin Kecamatan Baharot Kabupaten Aceh Barat Daya karena diduga melakukan Tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdra Heri (DPO) dengan cara Saksi bersama dengan Terdakwa menghubungi sdra Heri dan meminta beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berhutang seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdra Heri menyuruh Saksi bersama dengan Terdakwa pergi kerumahnya yang beralamat di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengambil sabu tersebut dan setelah sabu tersebut Saksi dan Terdakwa ambil, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang sdra Heri kerumah Saksi dan menjumpai Saksi kemudian sdra Heri memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang sudah di isi sabu siap pakai dan sdra Heri berpesan kepada Saksi yang bahwa sabu tersebut dipakai/di hisap bersama dengan Terdakwa dan setelah memberikan sabu tersebut sdra Heri langsung pergi dan tidak lama kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB datang Terdakwa ke rumah saksi dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdra Heri ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menintipkan 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang berisikan sabu untuk dipakai/hisap berdua;

- Bahwa setelah sdr Heri menintipkan 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang berisikan sabu untuk Saksi dan Terdakwa pakai/hisap berdua kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke pondok sawah yang berada di belakang rumah saksi dengan membawa alat hisap sabu (Bong) tersebut dan sesampainya di pondok sawah, Saksi langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian alat hisap sabu tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa setelah sabu tersebut habis alat hisap sabu (Bong) Saksi dan Terdakwa buang ke dalam semak-semak di belakang pondok tersebut dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke salah satu kios yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian di hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB tiba-tiba Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada temannya yang bernama Jek (DPO) meminta beli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan Ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdr Heri dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk meminta beli sabu kepada sdr Heri, kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr Heri dan setelah panggilan Telefon tersambung, Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi berbicara dengan sdr Heri dan Saksi menjelaskan kepada sdr Heri yang bahwa ada orang yang minta beli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan Ratus ribu rupiah) dan uang pembalian sabu tersebut akan dibayar kepada sdr. Heri setelah sabu tersebut dibayar oleh orang yang memesan sabu tersebut yaitu sdr Jek (DPO) kemudian sdr Heri setuju dan sdr Heri menyuruh saksi dan Terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr Heri yang beralamat di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di rumah sdr Heri, Saksi bersama dengan Terdakwa langsung menjumpai sdr Heri yang mana pada saat itu sdr Heri sudah menunggu Saksi dan Terdakwa di depan rumah nya kemudian sdr

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Heri langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi dan pada saat itu sdra Heri mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa jika sabu tersebut sudah dibayar oleh sdra Jek (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan Ratus ribu rupiah), maka uang sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di setor kepada sdr Heri dan sisanya sebanyak Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) di berikan kepada Saksi dan Terdakwa, kemudian setelah sabu tersebut Saksi terima, Saksi dan Terdakwa langsung pergi dan membawa sabu tersebut dan sabu tersebut Saksi simpan dalam saku celana Saksi bagian sebelah kanan;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Heri kemudian pada hari Kamis 7 April 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB sdra Jek (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Sdra Jek (DPO) sudah menunggu Saksi dan Terdakwa di dekat jembatan jalan utama Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke jembatan Desa Pante Cermin dan pada saat tiba di lokasi, Saksi dan Terdakwa melihat sdra Jek (DPO) sudah menunggu Saksi dan Terdakwa di tepi jalan desa Pante Cermin dan jarak kira-kira 5 (lima) meter Saksi dan Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan tersebut, kemudian saksi bersama Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi berjalan kaki menuju ke tempat sdra Jek (DPO) berdiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa pergi ke arah sdr. Jek berhenti, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi melihat Terdakwa di tangkap, Saksi langsung berupaya melarikan diri ke seberang jalan dan Saksi sempat membuang sabu yang ada di dalam saku celana Saksi ke arah tepi jalan, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi;
- Bahwa setelah Saksi berhasil ditangkap, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan juga Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa kemudian anggota Kepolisian yang di dampingi aparaturnya Desa setempat melakukan pencarian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang di temukan dekat Saksi ditangkap;
- Bahwa setelah anggota kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan dekat Saksi ditangkap, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang membuang sabu itu" Terdakwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



menjawab “cek mus (Musatwa) pak” kemudian anggota kepolisian dan di dampingi aparat desa setempat menanyakan kepada Saksi dan juga kepada Terdakwa “ini punya siapa” sambil menunjuk kearah sabu tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa menjawab “punya Heri pak” kemudian anggota Kepolisian menanyakan lagi kepada saksi “apakah kamu mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu ini” dan pada saat itu saksi tidak menjawab apa-apa” kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Abdyo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sdra Jek (DPO) baru kali ini memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan Saksi bersama dengan Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;
 - Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa menjual beli narkotika jenis sabu tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang;
 - Bahwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Saksi dan Terdakwa jual maka Saksi dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna Silver dengan nomor IMEI1: 863994036019222 dan IMEI2: 863994036019230 adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk meminta beli Narkotika jenis sabu dari sdra HERI pada saat itu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna hitam tanpa Nomor Polisi (tidak terpasang) adalah barang bukti sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut yang digunakan untuk alat transportasi pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. **Saksi Jafriadi Bin Jariman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mustawa dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira Pukul 00.30 WIB di jalan Utama Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Aceh Barat Daya setelah Saksi dihubungi oleh Sekretaris Desa Pante Cermin dan memberitahukan kepada Saksi bahwa anggota Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;
- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan di bahu/pinggir jalan utama Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira Pukul 00.30 WIB, saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba saksi dihubungi oleh Sekretaris Desa Pante Cermin dan memberitahukan kepada Saksi bahwa anggota Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian perkara dan setibanya Saksi di tempat tersebut saksi melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan sdr Mustawa Bin Hasbi Usman yang bukan warga Pante Cermin telah diamankan anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa anggota Kepolisian yang berpakaian preman tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan sdr Mustawa Bin Hasbi Usman ditangkap karena telah melakukan penyalagunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi juga menyaksikan anggota Kepolisian mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang sempat dibuang dipinggir jalan Utama desa Pante Cermin oleh pelaku tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggota Kepolisian mengambil barang bukti Narkotika tersebut, kemudian saksi dan Anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan sdr Mustawa Bin Hasbi Usman milik siapa sabu tersebut dan sdr Mustawa Bin Hasbi Usman menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Heri;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan sdr. Mustawa Bin Hasbi Usman tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menguasai serta membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan sdr Mustawa Bin Hasbi Usman beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai Saksi sekaligus sebagai Tersangka dalam kasus Narkotika yang Terdakwa lakukan dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait karena diduga Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya bersama-sama dengan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pada Pukul 00.30 WIB di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Heri (DPO) dengan cara menelpon Sdr Heri (Dpo) bahwa ada yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan berhutang;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Heri (Dpo) dan Narkotika jenis sabu tersebut hendak Terdakwa jual kembali kepada sdr Jek (Dpo);
- Bahwa kronologisnya kejadian tersebut bermula pada hari Rabu 6 April 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setiba Terdakwa di rumah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang pada saat itu Saksi Mustawa sedang berada di dalam rumahnya, kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdra Heri ada menitipkan 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sudah siap pakai/hisap;

- Bahwa setelah Terdakwa diberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi ke pondok sawah yang berada di belakang rumah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dengan membawa alat hisap sabu (Bong) dan sesampainya di pondok sawah tersebut Saksi Mustawa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa setelah sabu tersebut habis Terdakwa gunakan, selanjutnya alat hisap sabu (Bong) tersebut Terdakwa buang kedalam semak-semak di belakang pondok tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi ke salah satu kios yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian di hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdra. Jek (DPO) dan mengatakan "apa ada bahan (sabu) sama kamu" kemudian Terdakwa menjawab "berapa kamu mau" sdra Jek menjawab bahwa dia mau membeli sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sdra Jek mengatakan kepada Terdakwa kalau sdr Jek hendak membeli sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdra Jek "tunggu dulu saya tanya sama kawan saya" kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdra Heri (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk meminta beli sabu kepada sdra Heri, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdra Heri dan setelah panggilan telepon Terdakwa tersambung, Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menanyakan kepada sdra Heri "Ri ni ada orang yang meminta beli sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)" Kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman juga menjelaskan kepada sdra Heri bahwa uang pembelian sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada nya ketika sabu tersebut sudah di dibayar oleh sdra Jek (DPO);

- Bahwa setelah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menjelaskan kepada sdra Heri bahwa uang pembelian sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada sdr Heri ketika sabu tersebut sudah di dibayar oleh sdra Jek (DPO), kemudian sdra Heri setuju dan menyuruh Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman untuk pergi kerumahnya mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi kerumah sdra Heri yang beralamat di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di rumah sdra Heri, Terdakwa bersama dengan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung menjumpai sdra Heri kemudian sdra Heri langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;
- Bahwa pada saat sdr. Heri memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman, selanjutnya sdra Heri mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman jika sabu tersebut sudah dibayar oleh sdra Jek (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), maka uang sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) disetor kepadanya dan sisanya sebanyak Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman, kemudian setelah sabu tersebut Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman terima, Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Mustawa pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut, sabu tersebut disimpan di dalam saku celana Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bagian sebelah kanan;
- Bahwa setelah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Heri kemudian pada hari Kamis 7 April 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB sdra Jek (DPO) kembali menghubungi Terdakwa

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberitahukan bahwa Sdra Jek (DPO) sudah menunggu Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa di dekat jembatan jalan utama Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke jembatan Desa Pante Cermin dan pada saat tiba di lokasi, Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa melihat sdra Jek (DPO) sudah menunggu Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa di tepi jalan desa Pante Cermin dan jarak kira-kira 5 (lima) meter Saksi dan Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan tersebut, kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bersama Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi berjalan kaki menuju ke tempat sdra Jek (DPO) berdiri;

- Bahwa pada saat Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa pergi ke arah sdr. Jek berhenti, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman melihat Terdakwa di tangkap, Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung berupaya melarikan diri ke seberang jalan dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman sempat membuang sabu yang ada di dalam saku celana Saksi ke arah tepi jalan, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;
- Bahwa setelah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman berhasil ditangkap, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan juga Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa kemudian anggota Kepolisian yang di dampingi aparaturnya Desa setempat melakukan pencarian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang di temukan dekat Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman ditangkap;
- Bahwa setelah anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang di temukan dekat Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman ditangkap, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang membuang sabu itu" Terdakwa menjawab "cek mus (Musatwa) pak" kemudian anggota kepolisian dan di dampingi aparaturnya desa setempat menanyakan kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan juga kepada Terdakwa "ini punya siapa" sambil menunjuk kearah sabu tersebut, kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa menjawab "punya Heri pak" kemudian anggota Kepolisian menanyakan lagi kepada saksi

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustawa Bin Hasbi Usman “apakah kamu mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu ini” dan pada saat itu saksi Mustawa Bin Hasbi Usman tidak menjawab apa-apa” kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Abdy guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sdra Jek (DPO) baru kali ini memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bersama dengan Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bersama dengan Terdakwa menjual beli narkotika jenis sabu tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa jual maka Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap urin Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa setelah dilakukan tes lab, bahwa urin Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redme Not 5 warna Silver dengan nomor IMEI1: 863994036019222 dan IMEI2: 863994036019230 adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk meminta beli Narkotika jenis sabu dari sdra Heri pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna hitam tanpa Nomor Polisi (tidak terpasang) adalah barang bukti sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut yang digunakan untuk alat transportasi pada saat kejadian tersebut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor: 12/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 09 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim Cs. yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) Gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 2180/NNF/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dan mengetahui an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram milik Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan Mustawa Bin Hasbi Usman dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 278 tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Not 5 warna gold dengan nomor IMEI1 863994036019222 dan IMEI2 863994036019230;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya bersama-sama dengan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pada Pukul 00.30 WIB di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra Heri (DPO) dengan cara menelpon Sdra Heri (Dpo) bahwa ada yang ingin membeli Narkoba jenis sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan berhutang;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra Heri (Dpo) dan Narkoba jenis sabu tersebut hendak Terdakwa jual kembali kepada Sdra Jek (Dpo);
- Bahwa kronologisnya kejadian tersebut bermula pada hari Rabu 6 April 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke rumah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setiba Terdakwa di rumah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman yang pada saat itu Saksi Mustawa sedang berada di dalam rumahnya, kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdra Heri ada menitipkan 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu yang berisikan Narkoba jenis sabu yang sudah siap pakai/hisap;
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi ke pondok sawah yang berada di belakang rumah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dengan membawa alat hisap sabu (Bong) dan sesampainya di pondok sawah tersebut Saksi Mustawa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Saksi

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustawa Bin Hasbi Usman memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa setelah sabu tersebut habis Terdakwa gunakan, selanjutnya alat hisap sabu (Bong) tersebut Terdakwa buang kedalam semak-semak di belakang pondok tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi ke salah satu kios yang berada di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian di hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdra. Jek (DPO) dan mengatakan "apa ada bahan (sabu) sama kamu" kemudian Terdakwa menjawab "berapa kamu mau" sdra Jek menjawab bahwa dia mau membeli sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sdra Jek mengatakan kepada Terdakwa kalau sdr Jek hendak membeli sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdra Jek "tunggu dulu saya tanya sama kawan saya" kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdra Heri (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk meminta beli sabu kepada sdra Heri, kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdra Heri dan setelah panggilan telepon Terdakwa tersambung, Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menanyakan kepada sdra Heri "Ri ni ada orang yang meminta beli sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)" Kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman juga menjelaskan kepada sdra Heri bahwa uang pembelian sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada nya ketika sabu tersebut sudah di dibayar oleh sdra Jek (DPO);
- Bahwa setelah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman menjelaskan kepada sdra Heri bahwa uang pembelian sabu sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada sdr Heri ketika sabu tersebut sudah di dibayar oleh sdra Jek (DPO), kemudian sdra Heri setuju dan menyuruh Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman untuk pergi kerumahnya mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi kerumah sdra Heri yang beralamat di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sdr. Heri, Terdakwa bersama dengan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung menjumpai sdr. Heri kemudian sdr. Heri langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;

- Bahwa pada saat sdr. Heri memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman, selanjutnya sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman jika sabu tersebut sudah dibayar oleh sdr. Jek (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), maka uang sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) disetor kepadanya dan sisanya sebanyak Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman, kemudian setelah sabu tersebut Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman terima, Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Mustawa pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut, sabu tersebut disimpan di dalam saku celana Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bagian sebelah kanan;
- Bahwa setelah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Heri kemudian pada hari Kamis 7 April 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB sdr. Jek (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Sdr. Jek (DPO) sudah menunggu Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa di dekat jembatan jalan utama Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke jembatan Desa Pante Cermin dan pada saat tiba di lokasi, Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa melihat sdr. Jek (DPO) sudah menunggu Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa di tepi jalan desa Pante Cermin dan jarak kira-kira 5 (lima) meter Saksi dan Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan tersebut, kemudian saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bersama Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi berjalan kaki menuju ke tempat sdr. Jek (DPO) berdiri;
- Bahwa pada saat Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa pergi ke arah sdr. Jek berhenti, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman melihat Terdakwa

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tangkap, Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman langsung berupaya melarikan diri ke seberang jalan dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman sempat membuang sabu yang ada di dalam saku celana Saksi ke arah tepi jalan, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;

- Bahwa setelah Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman berhasil ditangkap, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan juga Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa kemudian anggota Kepolisian yang di dampingi aparatur Desa setempat melakukan pencarian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang di temukan dekat Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman ditangkap;
- Bahwa setelah anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang di temukan dekat Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman ditangkap, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang membuang sabu itu" Terdakwa menjawab "cek mus (Musatwa) pak" kemudian anggota kepolisian dan di dampingi aparatur desa setempat menanyakan kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan juga kepada Terdakwa "ini punya siapa" sambil menunjuk kearah sabu tersebut, kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa menjawab "punya Heri pak" kemudian anggota Kepolisian menanyakan lagi kepada saksi Mustawa Bin Hasbi Usman "apakah kamu mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu ini" dan pada saat itu saksi Mustawa Bin Hasbi Usman tidak menjawab apa-apa" kemudian Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Abdy guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sdra Jek (DPO) baru kali ini memesan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bersama dengan Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman bersama dengan Terdakwa menjual beli narkoba jenis sabu tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa jual maka Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap urin Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa setelah dilakukan tes lab, bahwa urin Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redme Not 5 warna Silver dengan nomor IMEI1: 863994036019222 dan IMEI2: 863994036019230 adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk meminta beli Narkotika jenis sabu dari sdra Heri pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna hitam tanpa Nomor Polisi (tidak terpasang) adalah barang bukti sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut yang digunakan untuk alat transportasi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor: 12/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 09 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim Cs. yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 2180/NNF/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dan mengetahui an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram milik Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan Mustawa Bin Hasbi Usman dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 278 tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah ditujukan kepada orang (Natuurlijke personen) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditekankan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim**, identitas tersebut sama/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa **Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah dipenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan melawan hukum (wederrechtelijkheid), makna tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut merupakan bagian dari arti melawan hukum yang meliputi tanpa hak sendiri (Zonder eigen recht), bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectief recht) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Berdasarkan hal tersebut maka unsur tanpa hak adalah salah satu pengertian atau termasuk bagian dari unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau bergerak dibidang farmasi yang memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa tindakan memiliki tanpa ijin dari pemerintah, dapat dikategorikan dalam hal “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang diartikan, memiliki adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda/barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terjadi penangkapan kepada terdakwa oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya bersama-sama dengan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sempat dibuang oleh Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan dari terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman tersebut adalah Narkotika jenis shabu dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan narkotika yang didapatkan Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman dari Sdr Heri (DPO) dan narkotika tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dan Saksi Mustawa Bin Hasbi Usman kepada Sdr Jek (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 2180/NNF/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dan mengetahui an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram milik Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dan Mustawa Bin Hasbi Usman dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa pula tidak tertangkap tangan sedang melakukan transaksi narkotika hal ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Bripta N.H. Sitompul,

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



SE., saksi Bripda Dekki S. Firmansyah, dan saksi Jafriadi Bin Jariman yang dihadirkan dipersidangan seluruhnya tidak ada yang menerangkan melihat secara langsung Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, dan ketiga saksi tersebut tidak satupun yang menerangkan adanya transaksi menjual atau penyerahan barang bukti tersebut dari Terdakwa ketika ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* sedianya akan dijual kepada saudara Jek yang kini masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian, meskipun pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman namun persesuaian keterangan tersebut tidaklah selalu dapat digunakan sebagai fakta hukum karena harus dipertimbangkan pula kondisi dan fakta-fakta hukum lain yang akan mempengaruhi pembuktian perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 185 KUHP menyatakan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau (*testimonium de auditu*) tidaklah termasuk bukti keterangan saksi oleh karena itu keterangan saksi Bripka N.H. Sitompul, SE., dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah yang keduanya menyatakan mengetahui dari Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman saat proses interogasi bahwasannya narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* sedianya akan dijual kepada saudara Jek yang saat akan ditangkap telah melarikan diri, keterangan kedua saksi tersebut tidaklah dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman, Hakim akan menilai kebenaran keterangan tersebut secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan:

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Hakim juga akan mempertimbangkan Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menyatakan "keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri", dihubungkan dengan Pasal 189 ayat (4) KUHP "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian hukum acara tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwasannya baik Terdakwa dan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman sesungguhnya keduanya sama-sama sebagai Terdakwa (Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim adalah Terdakwa dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd sementara dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bpd Terdakwanya adalah Mustawa Bin Hasbi Usman) hanya saja perkaranya displit sehingga masing-masing diajukan sebagai saksi untuk Terdakwa lainnya yang mana keduanya melakukan satu perbuatan yang sama yang seharusnya lebih ringkas bila dilakukan penuntutan secara bersamaan maka dengan demikian meskipun secara faktual penggunaan keterangan saksi Mustawa Bin Hasbi Usman tidak melanggar Pasal 189 ayat (3) KUHP karena berkas perkaranya terpisah namun secara asas hal tersebut telah mencederai Asas *Non Self Incrimination* yang mana asas tersebut adalah asas yang menjiwai adanya Pasal 189 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwasannya perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah ketika ditangkap kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 09 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan No. Lab.: 2180/NNF/2022, tanggal 19 April 2022 bersesuaian dengan keterangan saksi Bripka N.H. Sitompul, SE., saksi Bripda Dekki S. Firmansyah, dan saksi Jafriadi Bin Jariman;

Menimbang, bahwa meskipun secara unsur-unsur delik perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan memenuhi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, namun Hakim Anggota Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., tidak sependapat karena setiap penyalahguna narkoba pasti akan melakukan salah satu kegiatan yaitu membeli, menyimpan dan atau menguasai narkoba yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu, namun dengan adanya Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. tanggal 7 April 2022 yang menyatakan Hasil test Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim dengan hasil positif (+) Metamphetamin maka Hakim akan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mana mengandung kaidah hukum dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit adalah mengikuti isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana dalam SEMA tersebut telah dirinci yang dimaksud barang bukti narkoba yang beratnya relatif sedikit adalah apabila ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dan berat keseluruhan barang bukti sabu yang ditemukan adalah sejumlah 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau dengan kata lain tidak melebihi barang bukti pemakaian satu hari yakni untuk kelompok Metamphetamine (sabu) tidak melebihi 1 (satu) gram maka dengan demikian terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Hakim berkeyakinan telah memenuhi unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap Terdakwa seharusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa pula belum pernah diputus bersalah atas tindak pidana peredaran maupun penyalahgunaan narkotika serta memperhatikan ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka menurut Hakim Anggota Yuristiyawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., akan lebih adil bagi Terdakwa dan setimpal atas perbuatannya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto;
Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk di musnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Not 5 warna gold dengan nomor IMEI1 863994036019222 dan IMEI2 863994036019230;
Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam;
Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut bukan merupakan barang bukti yang khusus digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak dimodifikasi untuk melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di musnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Not 5 warna gold dengan nomor IME11 863994036019222 dan IME12 863994036019230;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Syukur Bin Abdul Rahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh kami, Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Ardian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H.

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bpd